



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir: Pelaihari, 30 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata I, tempat tinggal, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Kadir Mukti, S.H. dan M. Jauhar Fuady, S.H.I., para Advokat, berkantor di *Jalan H. Goejasin Gg. Muhajirin No. 19 RT 02B, RW 001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2001, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register Nomor 072/KK/8/2021/PA.Plh, tanggal 10 Agustus 2021, semula sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Henny Purnama Indah binti Muhammad Yani, tempat dan tanggal lahir: Banjarmasin, 08 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, semula sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menolak permohonan Pemohon konvensi selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp23.518.720,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama SIPULAN di bawah hadhanah P enggugat rekonvensi dan diperintahkan pada Penggugat rekonvensi u ntuk memberikan akses pada Tergugat rekonvensi untuk bertemu den gan anak tersebut;
5. Menyatakan gaji PNS atas nama Tergugat rekonvensi dibagi tiga bagian, 1/3 bagian untuk Tergugat Rekonvensi, 1/3 bagian untuk Penggugat rekonvensi dan 1/3 bagian untuk anak para pihak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji pokok PNS-nya untuk membayar nafkah satu orang anak bernama



SIPULAN minimal sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut menikah dan atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji pokok PNS-nya untuk membayar hak Penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sejak putusan dijatuhkan sampai Penggugat Rekonvensi menikah;

8. Memerintahkan bendahara di instansi Tergugat Rekonvensi bekerja/ kantor Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pemotongan gaji PNS atas nama Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagaimana diktum nomor 6, dan diktum nomor 7 kemudian ditransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

9. Memerintahkan Bank Penampung Gaji PNS atas nama Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemotongan secara terjadwal setiap bulan sebagaimana diktum nomor 6, dan diktum nomor 7 kemudian ditransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

10. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Agustus 2021 yang pokoknya memohon untuk membatalkan Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.PIh, tanggal 5 Agustus 2021, dan memohon untuk mengadili sendiri sebagai berikut:



A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan anak yang bernama SIPULAN dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dan diperintahkan pada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses pada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji pokok PNS-nya untuk membayar nafkah satu orang anak bernama SIPULAN minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut menikah dan atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Agustus 2021 yang pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding;
2. Menyatakan sah putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam Perkara Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.PIh;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2021 dan Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya masing-masing Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas, yaitu Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2021 dan Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 6 September 2021 dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/1790/HK.05/9/2021, tanggal 6 September 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Pemohon dalam perkara Tingkat Pertama, dan Pembanding mewakili kepada para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing*

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasar Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama Pelaihari yang memutus perkaranya *vide* Pasal 199 ayat (1) dan 202 RBg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan Banding dalam perkara *in casu* dan permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu 4 (empat) hari dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan Pasal 199 ayat (1) RBg lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara Banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex facti* dan sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding intinya keberatan atas (1) penetapan pembebanan nafkah berupa tunjangan istri (*madhiyah*) yang besarnya 10% dari gaji pokok, dan (2) penentuan sepertiga gaji yang peruntukannya bagi istri/Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding intinya menolak dalil-dalil Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, berkas perkara banding, dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi perlu dipertimbangkan ulang, sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang akan diuraikan berikut;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, namun tidak berhasil, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Dra. Rabiatul Adawaiyah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pelaihari, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding berdasar alasan sejak Oktober 2017 antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan (1) Termohon/Terbanding sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan (2) Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding telah memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan atau mengakui dalil-dalil permohonan dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu melengkapi dan mempertimbangkan ulang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang belum dipertimbangkan secara memadai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena fakta yang terungkap di persidangan ternyata Termohon/Terbanding telah memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan atau mengakui dalil-dalil permohonan sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Terbanding secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sejak Oktober 2017 antara Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan akibatnya pisah tempat

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak Desember 2018 atau lebih kurang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah oleh Terbanding adalah dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Terbanding penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah (a) Termohon/Terbanding sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Pemohon/Pembanding tanpa alasan yang jelas dan (b) Termohon/Terbanding lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Pemohon/Pembanding, sedangkan menurut Termohon/Terbanding sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, selain itu Pemohon sering menghina dengan mencibir Termohon/Terbanding antara lain terkait penampilan Termohon/Terbanding, oleh sebab itu Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, sedangkan Pemohon/Pembanding dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon/Terbanding, dan Termohon/Terbanding membuktikan dalil sanggahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat masing-masing bernama SIPULAN dan SIPULAN, yang memberi keterangan bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terjadi pada bulan Desember 2018 karena terjadi cekcok mulut, disebabkan tempat tinggal kedua belah pihak yang berjauhan, kemudian Termohon/Terbanding pergi meninggalkan Pemohon/Pembanding tanpa diusir dan sejak itu antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut tidak memberikan keterangan tentang dua alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita permohonan angka 4 huruf a dan b, maka dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan tentang dalil sanggahannya yang membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Oktober 2017, maka dalil bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon/Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Kota Palangkaraya dan pulang ke Kota Banjarmasin, sedangkan Pemohon/Pembanding pulang ke tempat pekerjaannya di Kota Pelaihari, sehingga tempat tinggal berbeda dan berjauhan serta tanpa ada saling mengunjungi menyebabkan mereka berdua berpisah tempat tinggal yang mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, bahkan kepergian Termohon/Terbanding bukan karena diusir, tetapi atas keinginannya sendiri, dan selama berpisah tersebut tidak pernah berkumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon/Terbanding pada akhir jawaban menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon/Pembanding, akan tetapi Termohon/Terbanding mengajukan gugatan rekonsvansi dalam perkara ini, maka Termohon/Terbanding dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, lagi pula dalil bantahan/sanggahan penyebab retaknya rumah tangga ternyata tidak dibuktikan oleh Termohon/Terbanding, oleh sebab itu dalil bantahan tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kendati keterangan saksi-saksi Pemohon/Pembanding hanya sebagian yang sesuai atau mendukung dalil permohonan Pemohon/Pembanding, dan ternyata dalil sanggahan/bantahan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding tidak terbukti, oleh sebab itu dalil permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang mendalilkan alasan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri sejak Desember 2018 hingga sekarang atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan telah terbukti, maka permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh sebab itu diktum angka 2 Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding bersedia dan mengajukan petitum nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut, Terbanding menyatakan keberatan atas besaran nafkah *iddah* yang akan dibayar oleh Pemohon/Pembanding dan meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau total jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon/Pembanding menyatakan keberatan dan sanggup memberi nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun terdapat fakta hukum kepergian Termohon/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama atas kehendak Termohon/Terbanding tanpa diusir oleh Pemohon/Pembanding, namun itikad baik Pemohon/Pembanding yang berkehendak untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon/Terbanding sebagai akibat talak yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan berpedoman pada Peraturan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka petitum tersebut patut dikabulkan, dan Pemohon/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan sebelum mengucapkan ikrar talak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding bersedia dan mengajukan petitum *mut'ah* sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Pengadilan Agama Palaihari berpendapat lain, biaya *mut'ah* yang harus ditanggung oleh Pemohon/Pembanding dengan menjatuhkan diktum *mut'ah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas petitum *mut'ah* tersebut, Terbanding menyatakan tidak keberatan atas besaran *mut'ah* yang akan dibayar oleh Pemohon/Pembanding dan meminta *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan ditemukan fakta tentang pekerjaan Pemohon/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan alat bukti (P-1), sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat Pemohon/Pembanding dipandang mampu untuk memenuhi pembayaran *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon/Pembanding diwajibkan membayar *mut'ah* kepada Termohon/Terbanding dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban berupa *mut'ah* akibat perceraian karena talak dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum *mut'ah* tersebut patut dikabulkan, dan Pemohon/Pembanding dihukum untuk membayar *mut'ah* sebelum mengucapkan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon konvensi yang diajukan oleh Pembanding harus dikabulkan;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam rekonvensinya mengajukan gugatan meliputi:

- (1) Nafkah *iddah* Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) *Mut'ah* Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp23.518.720,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dihitung dari jumlah tunjangan istri sejak Maret 2017 sampai dengan Juli 2021 atau selama 52 bulan;
- (4) Nafkah anak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan; dan
- (5) Hak asuh anak diberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding mengajukan keberatan atas (1) Penetapan pembebanan nafkah berupa tunjangan istri (*madhiyah*) yang besarnya 10 % dari gaji pokok dan (2) Penentuan sepertiga gaji dan peruntukannya bagi istri;



Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil, berpangkat/Golongan: Penata Muda Tingkat I (III/b) (*vide* bukti P-1), dan berpenghasilan pada gaji pokok dan tunjangan istri sebesar Rp3.706.971,00 (tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana bukti T-3, sebagai dasar atas gugatan rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara berurutan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa rekonsvensi gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah diajukan dalam konvensi oleh Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh sebab itu gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam rekonsvensi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan rekonsvensi nafkah *madhiyah* dengan diktum menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding nafkah *madhiyah* sejumlah Rp23.518.720,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum nafkah *madhiyah* yang diminta ternyata bukan perhitungan nafkah yang biasanya diberikan oleh Pembanding, akan tetapi tunjangan istri yang termuat dalam daftar gaji sejak Maret 2017 sampai dengan Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding mengajukan keberatan atas pembebanan nafkah *madhiyah* tersebut dengan alasan kepergian Terbanding dari rumah selama 52 (lima puluh dua) bulan atas kemauannya sendiri dan nilai nafkah *madhiyah* sejumlah Rp23.518.720,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan nafkah terutang atau *madhiyah* sejumlah Rp23.518.720,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan dasar perhitungan dari jumlah tunjangan istri sejak Maret 2017 sampai dengan Juli 2021 atau selama 52 bulan dengan alasan selama rentang waktu tersebut tidak diberi nafkah oleh Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan mengenai gugatan nafkah terutang tersebut, apakah benar gugatan tunjangan istri (Terbanding) sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2021 tidak diberikan atau tidak sebesar yang diajukan gugatan rekonsvensi oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 dan kemudian berlanjut pada bulan November 2018 masih hidup rukun dalam satu rumah tangga walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan selama itu pula Terbanding tidak pernah mempermasalahkan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Terbanding tidak mempermasalahkan Pembanding yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami saat itu, Terbanding justru menggugat setelah Pembanding bermaksud ingin bercerai dengan Terbanding dengan menggugat tunjangan istri (Terbanding) yang tercantum dalam daftar gaji Pembanding pada saat permohonan talak ini, dan keadaan yang demikian dianggap Terbanding telah rida atas perbuatan Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Terbanding tidak mempermasalahkan tunjangan istri yang termuat dalam daftar gaji Pembanding dan masih terpenuhi syarat adanya *tamkin* sempurna dan *taslim* dari istri, yaitu ketulusan istri dalam melayani suami lahir batin atau menyerahkan dirinya secara totalitas, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, atau karena Terbanding juga sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak mempermasalahkan diberi atau tidak tentang uang nafkah yang terpenting masih dalam ikatan keluarga, dan baru memintanya ketika permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pembanding, sehingga keadaan demikian dapat dianggap Terbanding tidak mempersoalkannya selama Pembanding masih dalam ikatan suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan mengenai tunjangan istri yang terdapat dalam daftar gaji Pembanding karena Terbanding dianggap telah setuju atau rida dan tidak mempersoalkannya;

Menimbang, bahwa alasan selanjutnya dalil permohonan cerai talak Pembanding sejak Desember 2018 sampai Juli 2021 atau kurang lebih 2 (dua)

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 (delapan) bulan (32 bulan) sampai dengan perkara cerai talak ini diajukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diusir, atau Terbanding menyatakan tidak suka lagi kepada Pembanding dan serta merta pergi begitu saja meninggalkan Pembanding setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa saat terjadi perselisihan dan percekcoakan tersebut, bukti yang diajukan oleh Terbanding (*vide* bukti T dalam Memori Bading) berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-589 Tahun 2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Pembanding, terhitung mulai tanggal 1 April 2020, menunjukkan bahwa Pembanding masih bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, sedangkan Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diusir pada Bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terbanding (*vide* bukti T dalam Memori Bading) berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-520 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021, menunjukkan bahwa ternyata baru pada bulan Februari 2021 Terbanding dimutasi tugas di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, antara Pembanding dengan Terbanding tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri sejak bulan Desember 2018 sampai Juli 2021 atau selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan (32 bulan) disebabkan Terbanding meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri, sehingga fakta tersebut menunjukan tidak ada *tamkin* dan *taslim* yang sempurna dari Terbanding sebagai seorang istri, fakta demikian berakibat pada kewajiban nafkah suami kepada istri menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Terbanding dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang *nusyuz*, dan apabila dihubungkan dengan keberatan Pembanding

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajiban tunjangan istri dalam daftar gaji pada petitum Terbanding, yang apabila dijumlahkan/dikalikan selama 32 (tiga puluh dua) bulan, berjumlah sebesar Rp9.441.900,00 (sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Terbanding tentang tunjangan istri yang tersebut dalam gaji Pembanding, bukan berarti tunjangan tersebut menjadi hak mutlak Terbanding secara serta merta, karena Hukum Islam menyatakan kewajiban suami pada Terbanding terletak apakah istri yang *tamkin* dan *taslim* atau seorang istri yang *nusyuz* yang berarti tidak berhak mendapatkan tunjangan seorang istri sebagaimana yang tersebut dalam bukti T-3, sehingga uang tersebut tidak diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum nafkah *madhiyah* (tunjangan istri) yang diminta dari bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 2021 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan *hadhanah* dengan diktum menetapkan anak yang bernama Emir Husein Darmowijoto bin Wahyu Juari Solistiono di bawah *hadhanah* Terbanding dan diperintahkan pada terbanding untuk memberikan akses pada Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu melengkapi pertimbangan dan diktum tersebut sebagaimana akan dikemukakan dan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *junctis* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan dengan fakta di persidangan, maka patut ditetapkan anak tersebut di bawah pemeliharaan Terbanding, namun demikian Terbanding tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya, karena kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak tersebut tetap melekat, meskipun antara mereka telah terjadi perceraian, hal demikian selaras dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 51 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d;

Menimbang, bahwa sikap Terbanding yang tidak memberi akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya, dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan penguasaan atau pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan *hadhanah* tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama SIPULAN, sekarang berumur 3 tahun, di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding dengan kewajiban memberi akses kepada Pembanding untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum Putusan Pengadilan Agama Pelaihari tentang nafkah yang dikaitkan dengan 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil tersebut karena telah

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi hal yang diminta oleh Terbanding, selanjutnya akan mempertimbangkan kembali dan memperbaiki diktum sebagaimana akan dikemukakan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menimbang gugatan pemenuhan kewajiban ayah terhadap anak ini berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), yang intinya Pengadilan dapat menentukan untuk menjamin nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, disesuaikan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ayah dan kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa setelah menimbang fakta kemampuan ayah sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I (III/b), dan kebutuhan dasar hidup anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding patut dihukum untuk memberi nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa di samping diktum putusan dalam rekonvensi yang telah dipertimbangkan tersebut, terdapat pula diktum-diktum dalam rekonvensi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu diktum angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 9;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak hanya pada pihak Pembanding, akan tetapi pihak Terbanding juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan diktum-diktum tersebut merupakan diktum yang bersifat administratif dan bukan merupakan petitum/jawaban dari gugatan rekonvensi, karena ternyata sama sekali tidak diajukan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diktum putusan rekonvensi angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 9 dalam Putusan

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Plh., tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam putusan *a quo* berpijak pada rasa keadilan, karena yang melatari dan menjadi inti teks normatif adalah keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam memutuskan perkara, sesuai firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa dalil-dalil, petitum, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, petitum, dan bukti-bukti selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1442 Hijriah, harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagai termuat dalam diktum Putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima pada tingkat banding;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:

3.1. *Nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama SIPULAN, sekarang berumur 3 tahun, di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi/Terbanding dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat rekonvensi/ Pembanding untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pembanding untuk memberi nafkah anak tersebut pada diktum angka 2 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, dengan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi/Terbanding selain dan selebihnya

III. Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm, tanggal 6 September 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah)r | |